



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Herlambang Alias Bembeng Bin (alm) Ilyas Maan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Penggilingan RT.013/007 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Dede Sumardi Alias Mardi Bin Sudoyo;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Penggilingan RT.013/007 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/647/XII/2024/Restro Bks Kota;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Efendy Santoso, S.H.M.H, Sugijati, S.H., Kosim S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana S.H. Agus Yongki Setiawan, S.H. Septian Aria Priadhi, S.H., Gamast Muhammad Fazzira, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta [Rt004.Rw.003](#) Kel. Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Desember 2024 Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa I. HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN dan Terdakwa II. DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” , **melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika** , telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (2) **Jo. Pasal 132 ayat (1)** UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika.
2. **Menjatuhkan Pidana terhadap** terdakwa I. HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN dan Terdakwa II. DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlakban warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
3. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.
4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 18 warna biru berikut simcard;
5. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIK HOT 8 warna Hitam berikut simcard
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit maka kami mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan benar-benar dengan Hati Nurani dari para Majelis Hakim yang Mulia sesuai dengan Keyakinan dan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa I. **HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** bersama dengan terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira Jam 15.30 Wib dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di atas rumput dekat Islamic Center Jakarta Utara, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 Desember 2024 sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa I. **HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** dihubungi oleh UCIL (DPO) melalui whatsapp menawarkan terdakwa untuk menurunkan narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu UCIL (DPO) mengirimkan Lokasi berupa Maps melalui aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa I. **HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** bersama dengan terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** pergi ke lokasi yang dimaksud dan langsung mengambil narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) didalam plastik hitam yang berada di atas rumput dekat Islamic Center Jakarta Utara sebanyak 1

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu), setelah para terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa I. **HERLAMBAANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** bersama dengan terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** kembali kekontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No. 108 Rt.004 Rw.06 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur untuk menjadikan narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) menjadi beberapa paket menggunakan plastik klip bening yang sudah disiapkan oleh terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** untuk dijual sesuai perintah Ucil (DPO), dan upah yang didapat oleh para terdakwa sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu) pergram ;

- Bahwa Terdakwa I. **HERLAMBAANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** bersama dengan terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** sudah 2 (dua) kali menjual atau menempelkan narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) masing-masing sebanyak 5 (lima) gram, pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 16.00 Wib di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian upah dari menempel narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu), para terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti bayar kontrakan, makan dan membeli rokok;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. **HERLAMBAANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** bersama dengan terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No. 108 Rt.004 Rw. 06 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur oleh unit 1 Subnit 1 Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya yaitu saksi SOLEH YULIANTO, saksi SUMITRA dan saksi HERI KISWANTO, SH, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat bruto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, yang sedang saksi lakukan pada saat saksi dan DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO ditangkap sedang duduk;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 7173/NNF/2024, tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H. GULTOM (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlabkan warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
3. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;
 - a) 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa I. **HERLAMBAANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** bersama dengan terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I. **HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** bersama dengan terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira Jam 20.00 Wib dan atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No. 108 Rt.004/ Rw.06 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. **HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN** bersama dengan terdakwa II. **DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO** ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No. 108 Rt.004 Rw. 06 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur oleh unit 1 Subnit 1 Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya yaitu saksi SOLEH YULIANTO, saksi SUMITRA dan saksi HERI KISWANTO, SH, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkoba Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkoba Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkoba Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, yang sedang saksi lakukan pada saat saksi dan DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO ditangkap sedang duduk;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 7173/NNF/2024, tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H. GULTOM (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlakban warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
3. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa I. HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN bersama dengan terdakwa II. DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumitra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan tersebut dimuat didalam BAP dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di satuan Reserse narkoba Poresta Bekasi;
- Bahwa saksi bisa hadir dipersidangan ada permasalahan tentang Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang Bernama HERLAMBANG Alias BEMBENG Bin (Alm) ILYAS MAAN dan DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2024 sekitar Jam pukul 20.00 WIB di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No.108 RT.004 RW.06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama kedua rekan saksi, tidak ada orang lain selain HERLAMBANG Alias BEMBENG Bin (Alm) ILYAS MAAN dan DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO pada saat keduanya dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa duduk di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No.108 RT.004 RW.06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, yang sedang kedua laki-laki tersebut lakukan pada saat ditangkap ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa yang Bernama HERLABANG Alias BEMBENG Bin (Alm) ILYAS MAAN dan Terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO, saksi mengetahui nama laki-laki tersebut setelah berhasil saksi tangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard ditemukan di lantai kontrakan pemilik barang bukti tersebut adalah HERLABANG Alias BEMBENG Bin (Alm) ILYAS MAAN, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard ditemukan diatas meja yang ada didalam kontrakan tersebut selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dekat rak piring yang ada didalam kontrakan tersebut dan pemiliknya adalah DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO;
- Bahwa perlu saksi jelaskan sebelumnya selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam
Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi
beberapa bungkus plastik klip bening kosong tidak ditemukan barang bukti lainnya

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Heri Kiswanto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan tersebut dimuat didalam BAP dan keterangan itu benar;
 - Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di satuan Reserse narkoba Polresta Bekasi;
 - Bahwa saksi bisa hadir dipersidangan ada permasalahan tentang Narkotika;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang Bernama HERLAMBANG Alias BEMBENG Bin (Alm) ILYAS MAAN dan DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2024 sekitar Jam pukul 20.00 WIB di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No.108 RT.004 RW.06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama kedua rekan saksi, tidak ada orang lain selain HERLAMBANG Alias BEMBENG Bin (Alm) ILYAS MAAN dan DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO pada saat keduanya dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa duduk di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No.108 RT.004 RW.06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong, yang sedang kedua laki-laki tersebut lakukan pada saat ditangkap;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa yang Bernama HERLAMBAH Alias BEMBENG Bin (Alm) ILYAS MAAN dan Terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO, saksi mengetahui nama laki-laki tersebut setelah berhasil saksi tangkap;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard ditemukan di lantai kontrakan pemilik barang bukti tersebut adalah HERLAMBAH Alias BEMBENG Bin (Alm) ILYAS MAAN, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard ditemukan diatas meja yang ada didalam kontrakan tersebut selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dekat rak piring yang ada didalam kontrakan tersebut dan pemiliknya adalah DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan sebelumnya selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong tidak ditemukan barang bukti lainnya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Herlambang Alias Bembeng Bin (ALM) Ilyas Maan

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa I. HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN dan Terdakwa II. DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO ditangkap Pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2024 sekitar Jam pukul 20.00 WIB di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No.108 RT.004 RW.06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlabkan bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa terdakwa HERLAMBANG Awalnya dihubungi melalui Whatsapp oleh seorang laki-laki Bernama Sdr. UCIL (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 Sekitar Jam 15.30 WIB, menawarkan terdakwa HERLAMBANG akan menurunkan SABU sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kemudian setelah terdakwa HERLAMBANG sanggupi kemudian UCIL (DPO) memberikan terdakwa HERLAMBANG sebuah Lokasi dengan mengirim Maps melalui aplikasi Whatsapp,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa HERLAMBANG mendapati Lokasi tempat mengambil SABU kemudian terdakwa HERLAMBANG mengajak terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO untuk mengambil SABU tersebut dengan menggunakan angkutan umum, setelah itu para terdakwa mengambil SABU tersebut;

- Bahwa terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO mengetahui terdakwa HERLAMBANG akan mengambil SABU karena sebelumnya terdakwa HERLAMBANG juga mengatakan dan mengajak dengan Bahasa “Ngikut ga lu ? gue mau jemput bahan” kemudian terdakwa DEDE ikut Bersama terdakwa HERLAMBANG Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HERLAMBANG menjadikan beberapa paket SABU sesuai perintah dari Sdr. UCIL, dengan menggunakan Plastik klip bening yang sudah disiapkan oleh terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO adalah untuk para terdakwa jual Kembali sesuai perintah dari Sdr. UCIL;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa HERLAMBANG dapatkan dalam hal mengikuti perintah dari Sdr. UCIL untuk menjadikan SABU menjadi beberapa paket dan kemudian dijual kembali adalah mendapatkan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap gram yang berhasil dijual, ;
- Bahwa terdakwa HERLAMBANG sempat menjual atau menyerahkan barang berupa SABU yang dapatkan dari Sdr. UCIL pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 Sekitar Jam 15.30 WIB di atas rumput dekat Islamic Center Jakarta Utara, saat itu terdakwa HERLAMBANG menjual atau menyerahkan SABU masing-masing sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa yang pertama menempelkan atau meletakan SABU sesuai arahan Sdr. UCIL pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 Sekitar Jam 16.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedangkan yang kedua pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 Sekitar Jam 16.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
- Bahwa caranya setelah terdakwa HERLAMBANG menempelkan atau meletakan SABU tersebut kemudian terdakwa HERLAMBANG menghubungi orang yang akan mengambil SABU yang ditempelkan, yang mana nomor yang akan mengambil tersebut para terdakwa dapatkan dari Sdr. UCIL.
- Bahwa para terdakwa meletakan atau menempelkan SABU atas perintah dari Sdr. UCIL terdakwa HERLAMBANG selalu Bersama terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO dan uang hasil penjualan sudah habis para terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti bayar kontrakan, membeli makan dan rokok;

Terdakwa II. Dede Sumardi Alias Mardi Bin Sudoyo

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa I. HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN dan Terdakwa II. DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO ditangkap Pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2024 sekitar Jam pukul 20.00 WIB di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No.108 RT.004 RW.06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa terdakwa HERLAMBANG Awalnya dihubungi melalui Whatsapp oleh seorang laki-laki Bernama Sdr. UCIL (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 Sekitar Jam 15.30 WIB, menawarkan terdakwa HERLAMBANG akan menurunkan SABU sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kemudian setelah terdakwa HERLAMBANG sanggupi kemudian UCIL (DPO) memberikan terdakwa HERLAMBANG sebuah Lokasi dengan mengirim Maps melalui aplikasi Whatsapp, setelah terdakwa HERLAMBANG mendapati Lokasi tempat mengambil SABU kemudian terdakwa HERLAMBANG mengajak terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO untuk mengambil SABU tersebut dengan menggunakan angkutan umum, setelah itu para terdakwa mengambil SABU tersebut;
- Bahwa terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO mengetahui terdakwa HERLAMBANG akan mengambil SABU karena sebelumnya terdakwa HERLAMBANG juga mengatakan dan mengajak dengan Bahasa "Ngikut ga lu ? gue mau jemput bahan" kemudian terdakwa DEDE ikut Bersama terdakwa HERLAMBANG Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HERLAMBANG menjadikan beberapa paket SABU sesuai perintah dari Sdr. UCIL, dengan menggunakan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plastik klip bening yang sudah disiapkan oleh terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO adalah untuk para terdakwa jual Kembali sesuai perintah dari Sdr. UCIL;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa HERLAMBANG dapatkan dalam hal mengikuti perintah dari Sdr. UCIL untuk menjadikan SABU menjadi beberapa paket dan kemudian dijual kembali adalah mendapatkan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap gram yang berhasil dijual, ;
- Bahwa terdakwa HERLAMBANG sempat menjual atau menyerahkan barang berupa SABU yang dapatkan dari Sdr. UCIL pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 Sekitar Jam 15.30 WIB di atas rumput dekat Islamic Center Jakarta Utara, saat itu terdakwa HERLAMBANG menjual atau menyerahkan SABU masing-masing sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa yang pertama menempelkan atau meletakan SABU sesuai arahan Sdr. UCIL pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 Sekitar Jam 16.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedangkan yang kedua pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 Sekitar Jam 16.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
- Bahwa caranya setelah terdakwa HERLAMBANG menempelkan atau meletakan SABU tersebut kemudian terdakwa HERLAMBANG menghubungi orang yang akan mengambil SABU yang ditempelkan, yang mana nomor yang akan mengambil tersebut para terdakwa dapatkan dari Sdr. UCIL.
- Bahwa para terdakwa meletakan atau menempelkan SABU atas perintah dari Sdr. UCIL terdakwa HERLAMBANG selalu Bersama terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO dan uang hasil penjualan sudah habis para terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti bayar kontrakan, membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlakban warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
3. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



- a. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.
4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 18 warna biru berikut simcard;
5. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIK HOT 8 warna Hitam berikut simcard
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 7173/NNF/2024, tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H. GULTOM (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlakban warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
3. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Herlambang Alias Bembeng Bin (Alm) Ilyas Maan dan Terdakwa II. Dede Sumardi Alias Mardi Bin Sudoyo ditangkap oleh Saksi Sumitra dan Saksi Heri Kiswanto, SH (anggota Polri yang bertugas di satuan Reserse narkoba Poresta Bekasi;) Pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2024 sekitar Jam pukul 20.00 WIB di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No.108 RT.004 RW.06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa terdakwa HERLAMBANG Awalnya dihubungi melalui Whatsapp oleh seorang laki-laki Bernama Sdr. UCIL (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 Sekitar Jam 15.30 WIB, menawarkan terdakwa HERLAMBANG akan menurunkan SABU sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kemudian setelah terdakwa HERLAMBANG sanggupi kemudian UCIL (DPO) memberikan terdakwa HERLAMBANG sebuah Lokasi dengan mengirim Maps melalui aplikasi Whatsapp, setelah terdakwa HERLAMBANG mendapati Lokasi tempat mengambil SABU kemudian terdakwa HERLAMBANG mengajak terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO untuk mengambil SABU tersebut dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan angkutan umum, setelah itu para terdakwa mengambil SABU tersebut.

- Bahwa terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO mengetahui terdakwa HERLAMBANG akan mengambil SABU karena sebelumnya terdakwa HERLAMBANG juga mengatakan dan mengajak dengan Bahasa “Ngikut ga lu ? gue mau jemput bahan” kemudian terdakwa DEDE ikut Bersama terdakwa HERLAMBANG Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HERLAMBANG menjadikan beberapa paket SABU sesuai perintah dari Sdr. UCIL, dengan menggunakan Plastik klip bening yang sudah disiapkan oleh terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO adalah untuk para terdakwa jual Kembali sesuai perintah dari Sdr. UCIL;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa HERLAMBANG dapatkan dalam hal mengikuti perintah dari Sdr. UCIL untuk menjadikan SABU menjadi beberapa paket dan kemudian dijual kembali adalah mendapatkan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap gram yang berhasil dijual, ;
- Bahwa terdakwa HERLAMBANG sempat menjual atau menyerahkan barang berupa SABU yang dapatkan dari Sdr. UCIL pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 Sekitar Jam 15.30 WIB di atas rumput dekat Islamic Center Jakarta Utara, saat itu terdakwa HERLAMBANG menjual atau menyerahkan SABU masing-masing sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa yang pertama menempelkan atau meletakan SABU sesuai arahan Sdr. UCIL pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 Sekitar Jam 16.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedangkan yang kedua pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 Sekitar Jam 16.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, caranya setelah terdakwa HERLAMBANG menempelkan atau meletakan SABU tersebut kemudian terdakwa HERLAMBANG menghubungi orang yang akan mengambil SABU yang ditempelkan, yang mana nomor yang akan mengambil tersebut para terdakwa dapatkan dari Sdr. UCIL.
- Bahwa para terdakwa meletakan atau menempelkan SABU atas perintah dari Sdr. UCIL terdakwa HERLAMBANG selalu Bersama terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO dan uang hasil penjualan sudah habis para terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti bayar kontrakan, membeli makan dan rokok

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 7173/NNF/2024, tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H. GULTOM (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlakban warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
3. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidaairitas, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya, demikian seterusnya ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan dipidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Unsur "*setiap orang*" di sini semata-mata ditujukan kepada diri Para terdakwa yaitu Terdakwa I. Herlambang Alias Bembeng Bin (Alm) Ilyas Maan dan Terdakwa II. Dede Sumardi Alias Mardi Bin Sudoyo yang di dalam persidangan mengaku identitasnya serta mengakui pula perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pada orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum,;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah tanpa ada haknya atau tanpa ada kewenangannya.

Menimbang bahwa sedangkan "*tanpa hak atau melawan hukum*" artinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa menurut Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" halaman 354-355 *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau



- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. Herlambang Alias Bembeng Bin (Alm) Ilyas Maan dan Terdakwa II. Dede Sumardi Alias Mardi Bin Sudoyo ditangkap oleh Saksi Sumitra dan Saksi Heri Kiswanto, SH (anggota Polri yang bertugas di satuan Reserse narkoba Poresta Bekasi;) Pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2024 sekitar Jam pukul 20.00 WIB di Kontrakan yang beralamat di Jalan Amalia No.108 RT.004 RW.06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan Berat Brutto 9,4 (sembilan koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 5,1 (lima koma satu) gram terbungkus kertas warna putih berlakban bening, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 3,1 (Tiga koma Satu) gram didalam Rokok elektronik (Vape), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y18 Warna Biru Berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX HOT 8 Warna Hitam Berikut Simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa HERLAMBANG Awalnya dihubungi melalui Whatsapp oleh seorang laki-laki Bernama Sdr. UCIL (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 Sekitar Jam 15.30 WIB, menawarkan terdakwa HERLAMBANG akan menurunkan SABU sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kemudian setelah terdakwa HERLAMBANG sanggupi kemudian UCIL (DPO) memberikan terdakwa HERLAMBANG sebuah Lokasi dengan mengirim Maps melalui aplikasi Whatsapp, setelah terdakwa HERLAMBANG mendapati Lokasi tempat mengambil SABU kemudian terdakwa HERLAMBANG mengajak terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO untuk mengambil SABU tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan angkutan umum, setelah itu para terdakwa mengambil SABU tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO mengetahui terdakwa HERLAMBANG akan mengambil SABU karena sebelumnya terdakwa HERLAMBANG juga mengatakan dan mengajak dengan Bahasa “Ngikut ga lu ? gue mau jemput bahan” kemudian terdakwa DEDE ikut Bersama terdakwa HERLAMBANG Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HERLAMBANG menjadikan beberapa paket SABU sesuai perintah dari Sdr. UCIL, dengan menggunakan Plastik klip bening yang sudah disiapkan oleh terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO adalah untuk para terdakwa jual Kembali sesuai perintah dari Sdr. UCIL;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa HERLAMBANG dapatkan dalam hal mengikuti perintah dari Sdr. UCIL untuk menjadikan SABU menjadi beberapa paket dan kemudian dijual kembali adalah mendapatkan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap gram yang berhasil dijual ;

Menimbang, bahwa terdakwa HERLAMBANG sempat menjual atau menyerahkan barang berupa SABU yang dapatkan dari Sdr. UCIL pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2024 Sekitar Jam 15.30 WIB di atas rumput dekat Islamic Center Jakarta Utara, saat itu terdakwa HERLAMBANG menjual atau menyerahkan SABU masing-masing sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang pertama menempelkan atau meletakan SABU sesuai arahan Sdr. UCIL pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 Sekitar Jam 16.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedangkan yang kedua pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 Sekitar Jam 16.00 WIB di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, caranya setelah terdakwa HERLAMBANG menempelkan atau meletakan SABU tersebut kemudian terdakwa HERLAMBANG menghubungi orang yang akan mengambil SABU yang ditempelkan, yang mana nomor yang akan mengambil tersebut para terdakwa dapatkan dari Sdr. UCIL.

Menimbang, bahwa para terdakwa meletakan atau menempelkan SABU atas perintah dari Sdr. UCIL terdakwa HERLAMBANG selalu Bersama terdakwa DEDE SUMARDI Alias MARDI Bin SUDOYO dan uang hasil penjualan sudah habis para terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti bayar kontrakan, membeli makan dan rokok

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 7173/NNF/2024, tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H. GULTOM (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
5. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlakban warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
6. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;
 - c. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 4 melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/ deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pelaku yang memenuhi unsur pasal 132 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Percobaan ataupun permufakatan jahat terhadap ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan Pelaku yang memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada teori dan maksud Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang memiliki peran masing-masing bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika telah memenuhi unsur Permufakatan jahat yang kemudian diwujudkan dalam delik selesai sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur Ad. 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena Para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlakban warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
3. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.
7. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 18 warna biru berikut simcard;
8. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIK HOT 8 warna Hitam berikut simcard
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Para terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. HERLAMBANG ALIAS BEMBENG BIN (ALM) ILYAS MAAN dan Terdakwa II. DEDE SUMARDI ALIAS MARDI BIN SUDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **8,7786 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 8,5871 gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlakban warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **4,6762 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 4,3342 gram;
 3. 1 (satu) buah Vape tidak di lakukan pemeriksaan;
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,6914 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,4992 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,8008 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,6699 gram.
 4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 18 warna biru berikut simcard;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIK HOT 8 warna Hitam berikut simcard
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastik klip bening kosong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., dan Budi Rahayu Purnomo, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Yudi Noviandri, S.H.M.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30